KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DAN

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 100.3.7.1/3/KB/2025

NOMOR : 4840/DIRUT/HT.01.04/2025

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-3-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SETYO HADI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. IRIANTO HARKO SAPUTRO : Plt. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 142 Semarang, berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Stefanus Yuwono Tedjosaputro, S.T.,S.H.,MBA.,M.SIS.,M.Kn.,M.H., yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya tertanggal 14 Agustus 2023 Nomor AHU-AH.01.09-0152239, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Bupati Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan pemerintah kota/kabupaten se-Jawa Tengah yang bergerak di bidang perbankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah membangun komitmen bersama dalam melakukan pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan kerja sama pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. pengelolaan keuangan daerah;
b. pengelolaan rekening pemerintah daerah;
c. penyelenggaraan pelayanan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah dari sumber lainnya yang sah;
d. penyediaan sarana dan prasarana perangkat pendukung pengelolaan keuangan daerah;
e. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik di bidang perbankan yang terintegrasi antar PARA PIHAK;
f. pemanfaatan produk pembiayaan perbankan;
g. jasa dan layanan perbankan PIHAK KEDUA lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
h. kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menguasakan dan menunjuk Perangkat Daerah dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan bidang yang dikerjasamakan.
(3) Kesepakatan ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini sebelum habis masa berlakunya, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 6

SURAT-MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dapat disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

U.p. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan S. Parman Nomor 23 Lantai 1-2 Purwodadi

Telepon : (0292) 425015

Pos-el : admin@bppkad.grobogan.go.id

b. PIHAK KEDUA

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

U.p. Divisi Bisnis Kelembagaan dan Komersial

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 142 Semarang

Telepon : (024) 3554025

Pos-el : divisi.bisniskelembagaan@bankjateng.co.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui *email* atau pos elektronik, disertai dengan pemberitahuan melalui telepon.

Pasal 7

LAIN-LAIN

(1) Pembahasan rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Kesepakatan Bersama ini tidak menggantikan, mencabut, atau menghapus Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang telah ada sebelumnya, kecuali dinyatakan secara tegas dalam ketentuan lain.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani secara masing-masing pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
IRIANTO HARKO SAPUTRO	SETYO HADI